



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pelaksana Pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi. penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Instansi Pelaksana Pemungutan

Pasal 2

- (1) BPKPD bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT; dan
 - f. Pajak MBLB.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan untuk retribusi:
 1. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 2. pelayanan persampahan;
 3. pelataran;
 4. harian los;

5. parkir/titipan kendaraan khusus di pasar;
 6. pelayanan rumah potong hewan ternak; dan
 7. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk retribusi:
1. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 2. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan untuk retribusi:
1. pelayanan persampahan;
 2. pelataran;
 3. los;
 4. kios;
 5. pelayanan tempat khusus parkir;
 6. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 7. pemanfaatan aset Daerah.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk retribusi:
1. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 2. pemanfaatan aset Daerah; dan
 3. Persetujuan Bangunan Gedung.
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk retribusi:
1. pelayanan persampahan; dan
 2. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, permukiman, pertanahan dan tata ruang untuk retribusi:
1. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 2. pemanfaatan aset Daerah; dan
 3. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda olah raga dan pariwisata untuk retribusi:
1. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 2. pelayanan tempat rekreasi pariwisata;
 3. pelayanan tempat olah raga; dan
 4. pemanfaatan aset Daerah.

Bagian Kedua
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan;
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Target Kinerja

Pasal 4

Pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Target kinerja rencana penerimaan Pajak Daerah PBJT atas Makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBB, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak MBLB yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
 - e. pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;

2. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 3. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 4. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 5. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 6. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Target kinerja rencana penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
 - e. pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 2. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 3. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;

4. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 5. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 6. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Target kinerja rencana penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen);
 - e. pencapaian target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 2. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 3. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 4. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 5. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

6. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
7. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
8. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian dan Penetapan Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pembagian insentif bagi pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pembagian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan oleh kepala satuan kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Panganggaran dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Panganggaran insentif dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Panganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam kegiatan administrasi keuangan perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara.

- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai serta obyek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

cap+tttd

HARGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum


Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak MBLB sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak Daerah setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	
a) Bupati	15
b) Wakil Bupati	8
c) Aparatur Sipil Negara (ASN)	73
d) Non ASN	4
2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Sekretaris Daerah	10
b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	9.5
c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	4
d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak BPKPD	4
e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan BPKPD	4
f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Sragen	3
g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Sragen	3
h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kab.Sragen	3
i) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kabupaten Sragen	3
j) Pejabat struktural eselon IV, fungsional dan Pegawai fungsional umum BPKPD.	56.5
JUMLAH	100

2. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan atas tenaga listrik yang dihasilkan dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik	
a) Bupati Sragen	15
b) Wakil Bupati Sragen	8.5
c) Aparatur Sipil Negara (ASN)	72.5
d) Non ASN	4
Jumlah	100
2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Sekretaris Daerah	11.5
b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	10
c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	4.5
d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak BPKPD	4.5
e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan BPKPD	4.5
f) Kabid Anggaran BPKPD	3.5
g) Kabid Akuntansi BPKPD	3.5
h) Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kasda BPKPD	3.5
i) Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD	3.5
j) Pejabat Struktural eselon IV, Fungsional dan fungsional umum BPKPD	51
JUMLAH	100

3. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. Besarnya insentif setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan perincian:	
a) Bupati	9.5
b) Wakil Bupati	4

c) Aparatur Sipil Negara (ASN)	67.5
d) Non ASN	4
e) Tingkat Kecamatan	5
f) Tingkat Desa/Kelurahan	5
g) Pemungut	5
Jumlah	100
2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif, dengan perincian:	
a) Sekretaris Daerah	5.5
b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	5
c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	3.5
d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	3.5
e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD	3.5
f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Sragen	2.5
g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Sragen	2.5
h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kabupaten Sragen	2.5
i) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kabupaten Sragen	2.5
j) Pejabat struktural eselon IV, Fungsional dan Pegawai fungsional umum BPKPD	69
Jumlah	100
3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Camat	45
b) Sekretaris Camat	25
c) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan	15
d) Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan	15
Jumlah	100
4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Kepala Desa/Kelurahan	40
b) Sekretaris Desa/Kelurahan	30
c) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan	30
Jumlah	100

4. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen sebesar 5% dari rencana penerimaan setelah dijadikan 100%. pembagiannya diatur sebagai berikut:

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak BPHTB, dengan perincian:	
a) Bupati	14
b) Wakil Bupati	7.5
c) Aparatur Sipil Negara (ASN)	69.5
d) Non ASN	4
e) PPAT	5
Jumlah	100
2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:	
a) Sekretaris Daerah	10
b) Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	9.5
c) Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	4
d) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	4
e) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD	4
f) Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Sragen	2.5
g) Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Sragen	2.5
h) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kabupaten Sragen	2.5
i) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kabupaten Sragen	2.5
j) Pejabat struktural eselon IV, Fungsional dan Pegawai fungsional umum BPKPD.	58,5
JUMLAH	100

5. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi Daerah dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1)	Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	

a.	Bupati	15
b.	Wakil Bupati	8
c.	Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	77
	Jumlah	100
2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:		
a.	Sekretaris Daerah	10
b.	Kepala SKPD Pengelola Retribusi Daerah	8
c.	Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah (ASN dan Non ASN)	82
	Jumlah	100

BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI